



**P U T U S A N**  
**No. 1683 K/Pdt/2007**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**KOPERASI PEDAGANG PASAR CITEUREUP (K.P2.C)**

**KOPPAS CITEUREUP**, berkedudukan di Jl. Mayor Oking No. 10 Citeureup, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dormauli Silalahi, SH., Advokat, berkantor di Jl. Lombok No. 44, Jakarta Pusat;

Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II dahulu Penggugat/Terbanding juga sebagai Pembanding II;

m e l a w a n

**R. KUSUMAH SANDJOYO**, bertempat tinggal di Jl. Agus Salim No. 105, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Purnomo Sumitro, SH. dan kawan, para Advokat berkantor di Dharmawangsa Square "The City Walk" Jl. Dharmawangsa VI dan IX Lt. 2 Unit 62, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Pemohon Kasasi II juga sebagai Termohon Kasasi I dahulu Tergugat II/Pembanding I juga sebagai Terbanding II;

d a n

**PT BANK BUKOPIN**, berkedudukan di Jl. MT. Haryono Kav. 50-51 Cawang, Jakarta Selatan;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Turut Terbanding juga sebagai Terbanding I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II dahulu Penggugat/Terbanding juga sebagai Pembanding II telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi II juga sebagai Termohon Kasasi I dahulu Tergugat II/Pembanding I juga sebagai Terbanding II dan Turut Termohon Kasasi juga sebagai Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Turut Terbanding juga sebagai Terbanding I di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal.1 dari 30 hal.Put.No.1683 K/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 8 Juni 1989 dalam rangka pembangunan Pasar Citeureup (proyek), Penggugat mendapatkan kredit konstruksi dari Tergugat I sebesar Rp 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dan hal tersebut dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit dengan jaminan No. 71 tanggal 8 Juni 1989 di hadapan Notaris Ny. Siti Partiw Henny Shidki, SH. (bukti P.1);

Bahwa pada saat kredit konstruksi tersebut sudah dapat dicairkan pada tanggal 19 Juni 1989 Tergugat I telah mendebet dana dari rekening Penggugat dan selanjutnya ternyata dikreditkan ke dalam rekening Tergugat II yang menurut keterangan dalam nota debit yang dibuat Tergugat I yaitu untuk melunasi pinjaman Tergugat II berikut bunganya sebesar Rp 357.579.666,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah). Pendebetan tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan perjanjian kredit tersebut (bukti P-2 dan bukti P-1);

Bahwa pendebetan dana milik Penggugat oleh Tergugat I tersebut bertentangan dengan hak Penggugat sekaligus juga bertentangan dengan hak dan kewajiban Tergugat I tidak mengatur hak kreditur (Bank) untuk secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat mendebet dana milik Penggugat dan mengkreditkan ke rekening pihak lain sebab dana yang ada hanya untuk Penggugat bukan untuk pihak lain;

Bahwa dilihat pada Akte Perjanjian Kredit tersebut di atas dan dilihat pula dari struktur proyek sebenarnya tidak jelas posisi dan peranan Tergugat II sebagai pihak yang begitu mudah dapat memanfaatkan dana milik Penggugat melalui Tergugat I yang dikatakan untuk melunasi pinjaman Tergugat II; Namun di sisi lain ternyata Tergugat II juga tidak menolak menggunakan dana tersebut padahal seharusnya ia tahu dana yang dikredit ke rekeningnya oleh Tergugat I guna melunasi hutangnya tersebut bukanlah haknya karena berasal dari dana milik Penggugat. Bahwa perbuatan Tergugat II seperti itu merupakan perbuatan yang tidak sah;

Bahwa sejak mengetahui adanya perbuatan para Tergugat yang tidak sah tersebut Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah dengan para Tergugat, namun tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik, karena sikap Tergugat I yang terkesan beritikad buruk dan Tergugat II yang tidak pernah hadir pada beberapa undangan pertemuan yang diagendakan untuk itu;

Bahwa akibat perbuatan para Tergugat tersebut maka Penggugat menderita kerugian yang tidak kecil, karena selain tidak dapat menggunakan

Hal.2 dari 30 hal.Put.No.1683 K/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana kredit konstruksi dari Tergugat I secara efektif sejumlah Rp 357.579.666,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) juga adanya sejumlah kerugian lain sehingga proyek menjadi macet pelaksanaannya dan tidak dapat selesai sesuai yang ditentukan. Kemacetan proyek itu telah menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi Penggugat, dan berujung kepada hilangnya kemampuan Penggugat untuk mengembalikan kredit sepenuhnya kepada Tergugat sesuai perjanjian;

Oleh sebab itu selain gugatan ini, Penggugat masih merser server gugatan lain yang akan diajukan pada waktunya;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas nampak jelas bahwa antara Tergugat I dengan Tergugat II terdapat kerjasama dengan itikad buruk atau persekongkolan jahat yang merugikan Penggugat. Perbuatan Tergugat I dan II tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

Oleh karena sebab itu adalah tepat dan berdasarkan hukum bila Majelis Hakim menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan dana sejumlah Rp 357.579.666,- di atas kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dan dihukum untuk membayar ganti rugi berupa bunga kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;

Bahwa selanjutnya adalah layak dan berdasar hukum apabila para Tergugat diwajibkan membayar ganti rugi bunga atas yang didebet secara tidak sah oleh Tergugat I pada tahun 1989 tersebut dengan cara penghitungan sebagaimana Tergugat I menghitung bunga atas hutang Penggugat yang pada garis besarnya sebagai berikut:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| a. Dana yang didebet Tergugat I pada tahun 1989   | Rp 357.579.666,-    |
| b. Bunga tahun 1990 s/d tahun 1993 rata-rata 24% per tahun sehingga pokok beserta bunganya selama 4 tahun menjadi sejumlah  | Rp 843.622.164,72   |
| c. Bunga tahun 1994 s/d tahun 2003 rata-rata 26% per tahun ditambah bunga sejak tahun 1990 s/d tahun 1993 (rata-rata 24% per tahun) sehingga sejak tahun 1990 s/d 2003 pokok beserta bunga selama 14 tahun menjadi sejumlah | Rp 8.508.508.415,38 |

Catatan:

1. Jumlah ini terdiri dari:  
- Pokok pada tahun 1989 Rp 357.579.666,-

Hal.3 dari 30 hal.Put.No.1683 K/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bunga sejak tahun 1990 s/d tahun 2003 (selama 14 tahun)

Rp 8.150.928.749,38

2. Bunga rata-rata setiap bulan sejak bulan September 2002 s/d sekarang

Rp 146.313.298,94

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi berupa bunga atas uang yang didebet secara tidak sah oleh Tergugat I dan dikreditkan ke rekening Tergugat II secara melawan hukum kepada Penggugat terhitung sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2003 sebesar Rp 8.150.928.749,38 secara tunai dan sekaligus, selanjutnya para Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar ganti rugi berupa bunga yang kepada Penggugat setiap bulan sejak bulan September 2003 (sejak perkara didaftarkan), dengan perhitungan rata-rata setiap bulan Rp 146.313.298,94 bunganya sejumlah Rp 8.508.508.415,38;

Bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat dan agar gugatan ini mencapai sasaran dan tidak menjadi ilusi belaka maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim dalam perkara a quo meletakkan sita jaminan atas:

- Barang tidak bergerak berupa bangunan kantor milik Tergugat I di Jl. MT. Haryono Kav. 50-51, Cawang, Jakarta Selatan;
- Barang bergerak berupa kendaraan-kendaraan operasional milik Tergugat I yang daftarnya akan Penggugat sampaikan kemudian;
- Barang tidak bergerak dan barang bergerak milik Tergugat II yang daftarnya akan Penggugat sampaikan kemudian;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini adalah tuntutan berdasarkan bukti autentik yaitu Akte Notaris No. 71/1989 tersebut di atas dan bukti-bukti lain yang dibuat sendiri oleh Tergugat yang tidak mungkin dibantah kebenarannya maka demi kepastian hukum adalah tepat, adil dan berdasar hukum bila Majelis Hakim menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun ada banding, kasasi atau verzet dari para Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta benda milik para Tergugat dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

- Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal.4 dari 30 hal.Put.No.1683 K/Pdt/2007



2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kembali dana kredit milik Penggugat sebesar Rp 357.579.666,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi berupa bunga atas uang yang didebet oleh Tergugat I dan dikreditkan ke rekening Tergugat II secara melawan hukum kepada Penggugat terhitung sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2003 sebesar Rp 8.508.508.415,38 (delapan milyar lima ratus delapan juta lima ratus delapan ribu empat ratus lima belas rupiah tiga puluh delapan sen) secara tunai dan sekaligus. Selanjutnya para Tergugat dibebani kewajiban membayar ganti rugi berupa bunga uang kepada Penggugat setiap bulan sejak bulan September 2003 dengan perhitungan rata-rata setiap bulan Rp 146.313.298,94 sampai para Tergugat melunasi semua kewajibannya yaitu:
  - a. Membayar kembali uang yang didebet dan dikreditkan ke rekening Tergugat II oleh Tergugat I, pada tahun 1989 sebesar Rp 357.578.666,- (vide posita butir 7);
  - b. Bunga uang sejak tahun 1990 sampai dengan 2003 Rp 8.150.928.749,38 (vide posita butir 8 dan 9);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang tidak bergerak dan barang bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada banding atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim dalam perkara a quo berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan Penggugat kurang pihak:

- Bahwa berdasarkan:
  - Peraturan Pemerintah RI No. 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum;
  - Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara RI ke dalam modal PT Bank Lippo Tbk, PT Bank International

Hal.5 dari 30 hal.Put.No.1683 K/Pdt/2007





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tbk, PT Bank Bali Tbk, Bank Umum Koperasi Indonesia, PT Bank Universal Tbk, PT Bank Prima Express, PT Bank Asia Media dan PT Bank Patriot dalam rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum;

- Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Gubernur Bank Indonesia No. 53/KMK.017/1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi; 31/12/KEP/DBI

Bank Umum, Menteri Keuangan RI dan Gubernur Bank Indonesia;

- Perjanjian Pengadilan Aset antara PT Bank Bukopin dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional tertanggal 28 Mei 1999 (bukti T1-1, T1-2, T1-3, dan T1-4);

Seluruh kredit macet yang berada di Tergugat I, telah beralih ke BPPN termasuk kredit macet atas nama Penggugat dan selanjutnya berdasarkan perjanjian penyerahan piutang antara BPPN dengan PT Bank Danamon, maka kredit macet Penggugat telah beralih lagi ke PT Bank Danamon;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas gugatan dari Penggugat menjadi kurang pihak mengingat masih terdapat pihak lain yaitu BPPN dan Bank Danamon, sehingga patut dan pantas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat kabur (obscur libel);
  - a. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dengan mengajukan gugatan kepada Tergugat II, karena tidak ada hubungan antara Penggugat dengan Tergugat II dan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dengan melibatkan Tergugat II sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk mengembalikan dana Penggugat adalah sangat kabur dan sama sekali tidak beralasan;
  - b. Bahwa apa yang termaktub dalam petitum pada butir 4 dalam pokok perkara yang menyatakan: "Para Tergugat dibebani kewajiban membayar ganti rugi berupa bunga uang kepada Penggugat setiap bulan sejak bulan September 2003 .... dst" sangat rancu, sehingga apabila tuntutan dalam pokok perkara dikabulkan, tidak dapat dieksekusi (non eksekutabel);
  - c. Bahwa petitum Penggugat tersebut bersifat permohonan yang tidak dapat dieksekusi, tetapi Penggugat minta agar putusan dapat dijalankan

Hal.6 dari 30 hal.Put.No.1683 K/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu, sehingga dalam petitum itu sendiri terdapat pertentangan (contradictoire) yang sangat keliru;

- Posita tidak mendukung petitum;
  - a. Dalam butir 2 dan 3 posita gugatannya Penggugat menerangkan bahwa Tergugat I telah mendebet dana milik Penggugat sebesar Rp 357.579.666,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) ke rekening Tergugat II bertentangan dengan hak Penggugat sekaligus bertentangan dengan hak dan kewajiban Tergugat I, sehingga posita tidak mendukung petitum;
  - b. Bahwa dalam butir 8 gugatannya, Penggugat menerangkan bahwa para Tergugat diwajibkan membayar ganti rugi berupa dana yang didebet oleh Tergugat I ke rekening Tergugat II pada tahun 1989 sebesar Rp 357.579.666,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) beserta bunga selama 14 tahun menjadi sejumlah Rp 8.508.508.415,38 (delapan milyar lima ratus delapan juta lima ratus delapan ribu empat ratus lima belas rupiah tiga puluh delapan sen). Namun dalam petitum Penggugat tidak minta kepada Pengadilan agar menyatakan para Tergugat diwajibkan membayar ganti rugi berupa dana yang didebet oleh Tergugat I ke rekening Tergugat II pada tahun 1989 sebesar Rp 357.579.666,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) beserta bunga selama 14 tahun menjadi sejumlah Rp 8.508.508.415,38 (delapan milyar lima ratus delapan juta lima ratus delapan ribu empat ratus lima belas rupiah tiga puluh delapan sen), sehingga posita tidak mendukung petitum;
  - c. Bahwa dalam butir 9 posita gugatannya, Penggugat menerangkan bahwa para Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar ganti rugi berupa bunga uang kepada Penggugat setiap bulan sejak bulan September 2003 (sejak perkara didaftarkan) dengan perhitungan rata-rata setiap bulan Rp 146.313.298,94 (seratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah sembilan puluh empat sen); Namun dalam petitum Penggugat tidak minta kepada Pengadilan agar menyatakan para Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa bunga uang kepada Penggugat setiap bulan sejak bulan September 2003 (sejak perkara didaftarkan) dengan perhitungan rata-rata setiap bulan Rp 146.313.298,94 (seratus empat

Hal.7 dari 30 hal.Put.No.1683 K/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah sembilan puluh empat sen) sampai para Tergugat melunasi semua kewajiban membayar pokok perkara beserta bunga sejumlah Rp 8.508.508.415,38 (delapan milyar lima ratus delapan juta lima ratus delapan ribu empat ratus lima belas rupiah tiga puluh delapan sen), sehingga posita tidak mendukung petitum;

- Gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa pada akhir tahun 1998 terjadi krisis moneter di mana krisis tersebut juga dialami oleh Tergugat I, sehingga semua kredit macet yang tadinya dikelola oleh Tergugat I telah dialihkan pengelolaannya oleh Badan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Perjanjian Pengalihan Aset antara PT Bank Bukopin dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (NPPN) pada tanggal 28 Mei 1999. Selanjutnya pengelolaan kredit macet tersebut dialihkan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kepada PT Bank Danamon sehingga seharusnya dalam gugatan Penggugat harus juga melibatkan BPPN dan Bank Danamon sebagai pihak; Dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihak. Oleh karena itu harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- Gugatan Penggugat salah alamat;

Bahwa secara yuridis Tergugat II sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, sehingga apabila terdapat permasalahan menyangkut Perjanjian Kredit tersebut maka yang harus dijadikan sebagai subjek/pihak dalam permasalahan tersebut adalah Tergugat I, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan PT Bank Danamon, bukan Tergugat II, sehingga gugatan Penggugat salah alamat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 523/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel. tanggal 6 Mei 2004 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat II untuk membayar kembali dana kredit untuk Penggugat, secara tunai sebesar Rp 357.579.666,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);

Hal.8 dari 30 hal.Put.No.1683 K/Pdt/2007





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat II untuk membayar bunga sejak tahun 1990 sampai dengan 2003 sebesar Rp 1.202.467.677,76 (satu milyar dua ratus dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah tujuh puluh enam sen);
5. Menolak gugatan untuk selebihnya;
6. Menghukum Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II/Pembanding I juga Terbanding II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 68/PDT/2005/PT.DKI, tanggal 17 Juni 2005;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding I juga Terbanding II pada tanggal 17 Februari 2006 dan Penggugat/Terbanding juga Pembanding II pada tanggal 24 Januari 2006 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding juga Pembanding II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Februari 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Februari 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 523/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Februari 2006 dan oleh Tergugat II/Pembanding I juga Terbanding II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Februari 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 523/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Maret 2006;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi I dahulu Tergugat II/Pembanding I juga sebagai Terbanding II pada tanggal 13 Maret 2006 dan Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Turut Terbanding juga sebagai Terbanding I pada tanggal 12 Juni 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II dahulu Penggugat/Terbanding juga sebagai Pembanding II, oleh Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Turut Terbanding juga sebagai Terbanding I pada tanggal 12 Juni 2006 dan Termohon Kasasi II dahulu Penggugat/Terbanding

Hal.9 dari 30 hal.Put.No.1683 K/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sebagai Pembanding II pada tanggal 14 Juni 2006 diajukan jawaban/kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Juni 2006;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat II dan Pemohon Kasasi II/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Dari Pemohon Kasasi II/Tergugat II:

Dalam Eksepsi:

I. Majelis Hakim Tingkat Kedua salah menerapkan hukum dan niet voldoende gemotiveerd karena gugatan Penggugat/Terbanding/Pembanding II/Termohon Kasasi kabur;

1. Bahwa di dalam putusan No. 168/PDT/2005/PT.DKI Jakarta (halaman 5 alinea ke 5 s/d alinea ke 8) pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi berbunyi:

Banding dari kuasa hukum Pembanding I semula Tergugat II juga sebagai Terbanding II, kuasa hukum Terbanding semula Penggugat juga sebagai Pembanding II dan kontra memori banding dari kuasa hukum Turut Terbanding semula Tergugat I juga sebagai Terbanding I, kuasa hukum Pembanding I semula Tergugat II juga sebagai Terbanding II, berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh karena itu segala alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini”;

2. Bahwa di dalam putusan Pengadilan Tinggi No. 168/PDT/2005/PT.DKI Jakarta (halaman 5), Hakim Tingkat Kedua tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Mnimbang, bahwa dari memori banding Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding tidak ditemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan atau melemahkan putusan yang dimohonkan banding tersebut;

Hal.10 dari 30 hal.Put.No.1683 K/Pdt/2007



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum di atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 Mei 2004 No. 523/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel yang dimohonkan banding dapat dikuatkan;

3. Bahwa di dalam putusan No. 523/ Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel. (halaman 19) pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri berbunyi:

Menimbang bahwa Majelis setelah membaca dan meneliti eksepsi Tergugat II pada 1a tersebut Majelis berpendapat bahwa ada atau tidak adanya hubungan hukum antara Tergugat II dengan Penggugat oleh Majelis akan dipertimbangkan pada saat pokok perkara diperiksa;

Sedangkan eksepsi Tergugat II pada no. 1 b dan c Majelis berpendapat bahwa pendapat Tergugat II tersebut masih prematur untuk menilai putusan Majelis, karena Majelis belum mengambil putusan terhadap perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pada butir a, b dan c Majelis patutlah ditolak;

4. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pertimbangan judex facti sebagaimana tersebut pada point 3 di atas dengan alasan yuridis bahwa yang menjadi dasar timbulnya perkara a quo adalah karena adanya hubungan hukum antara Termohon Kasasi/Penggugat dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat II dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Nomor: 71 tanggal 8 Juni 1989 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Siti Pertiwi Henny Shidki, SH. di mana Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap Turut Termohon Kasasi/Tergugat I berupa mengembalikan kredit yang diperoleh Termohon Kasasi/Penggugat dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat I pada tanggal 8 Maret 1992;

5. Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat sengaja mengalihkan kewajibannya terhadap Turut Termohon Kasasi Tergugat I dengan cara mengikutsertakan Pemohon Kasasi/Tergugat II dalam perkara a quo. Sehingga berdasarkan uraian tersebut pada point 4 dan point 5 ini sangatlah jelas bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum karena menurut Pasal 1340 KUHPdata, hubungan hukum antara Termohon Kasasi/Penggugat dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat I adalah hubungan hukum yang hanya berlaku bagi dan untuk Termohon Kasasi/Penggugat dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat I;

6. Bahwa tentang kenapa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut dalam putusannya tersebut sampai

Hal.11 dari 30 hal.Put.No.1683 K/Pdt/2007



keliru dengan menolak eksepsi, semata-mata dikarenakan Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat kedua tersebut telah:

- salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd);

sehingga berdasarkan:

- Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 14 Tahun 1977;
- Yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Juli 1970 No. 638 K/Sip/1969);

maka putusan Pengadilan Tinggi No. 168/PDT/2005/PT.DKI Jakarta tanggal 17 Juni 2005 tersebut haruslah dibatalkan;

II. Majelis Hakim Tingkat Kedua salah menerapkan hukum dan niet voldoende gemotiveerd karena mengabaikan posita gugatan telah sepenuhnya mendukung petitum;

7. Bahwa di dalam putusan No. 523/PDT.G/2003/PN.Jak.Sel. (halaman 20) pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri berbunyi:

Menimbang bahwa Majelis setelah membaca dengan meneliti eksepsi Tergugat II butir 2 a, b dan c Majelis berpendapat bahwa posita gugatan telah sepenuhnya mendukung petitum;

8. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *judex facti* tersebut dengan alasan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat di dalam petitumnya tidak minta agar Pengadilan mengatakan bahwa Turut Termohon Kasasi/Tergugat I telah mendebet dana milik Penggugat sebesar Rp 357.579.666,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) ke rekening Pemohon Kasasi/Tergugat II bertentangan dengan hak dan kewajiban Turut Termohon Kasasi/Tergugat I;

9. Bahwa Penggugat di dalam petitum tidak minta kepada Pengadilan agar menyatakan para Tergugat diwajibkan membayar ganti rugi berupa dana yang didebet oleh Tergugat I ke rekening Tergugat II pada tahun 1989 sebesar Rp 357.579.666,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) beserta bunganya selama 14 tahun menjadi sebesar Rp 8.508.508.415,38

Hal.12 dari 30 hal.Put.No.1683 K/Pdt/2007



(delapan milyar lima ratus delapan juta lima ratus delapan ribu empat ratus lima belas rupiah tiga puluh delapan sen);

10. Bahwa Penggugat dalam petitumnya tidak minta pada Pengadilan agar menyatakan para Tergugat membayar ganti rugi berupa bunga uang kepada Penggugat setiap bulan sejak September 2003 dengan perhitungan rata-rata setiap bulan Rp 146.313.298,94 (seratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga belas juta dua ratus sembilan puluh delapan rupiah sembilan puluh empat sen);

11. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melanggar asas ne ultra petita yang membatasi Hakim, sehingga Hakim hanya boleh mengabulkan sesuai yang dituntut, Hakim dilarang mengabulkan melebihi yang dituntut oleh Penggugat;

12. Bahwa tentang kenapa Majelis Hakim Tinggi Pertama Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim Tingkat Kedua Pengadilan Tinggi tersebut dalam putusannya tersebut sampai berpendapat sebaliknya yaitu posita gugatan telah sepenuhnya mendukung petitum, semata-mata dikarenakan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Kedua tersebut telah:

- salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd);

sehingga berdasarkan:

- Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 14 Tahun 1977;
- Yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Juli 1970 No. 638 K/Sip/1969);

maka putusan Pengadilan Tinggi No. 168/PDT/2005/PT.DKI Jakarta tanggal 17 Juni 2005 tersebut haruslah dibatalkan;

III. Majelis Hakim Tingkat Kedua salah menerapkan hukum dan niet voldoende gemotiveerd karena mengabaikan gugatan Penggugat kurang pihak;

13. Bahwa di dalam putusan No. 523/PDT.G/2003/PN.Jak.Sel. (halaman 20) pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri berbunyi:

Menimbang bahwa Tergugat II pada eksepsinya pada butir 3 berpendapat bahwa gugatan kurang pihak;

Hal.13 dari 30 hal.Put.No.1683 K/Pdt/2007





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang eksepsinya Tergugat II pada butir 3 adalah sama dengan eksepsinya Tergugat I dan telah dipertimbangkan Majelis;

14. Bahwa di dalam putusan No. 523/PDT.G/2003/PN.Jak.Sel. (halaman 18) pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri berbunyi:

Menimbang bahwa dalam eksepsinya pada pokoknya Tergugat I berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak dengan alasan bahwa masalah kredit macet telah beralih wewenanganya kepada Pihak Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Bank Danamon khususnya ikut digugat dan menjadi pihak dalam perkara ini sebagai Tergugat;

Menimbang bahwa menjadi masalah pokok dalam gugatan Penggugat ini adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I yang merugikan Penggugat bukan masalah kredit macet;

15. Bahwa menurut Ridwan Syahrani, SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum pada halaman 25 mengatakan "bilamana dalam gugatan pihak-pihak yang berperkara tidak dicantumkan secara lengkap, maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima (Mahkamah Agung tanggal 13-5-1975 No. 151 K/ Sip/1975, tanggal 8-12-1975 No. 437 K/Sip/1973 tanggal 11-11-1975 No. 1078 K/Sip/1972 tanggal 29-11-1984 No. 1669 K/Sip/1983 dan tanggal 30-9-1972 No. 938 K/Sip/1971);

16. Bahwa tentang kenapa Majelis Tingkat Pertama Pengadilan Negeri dan Majelis Tingkat Kedua Pengadilan Tinggi tersebut dalam putusannya tersebut sampai keliru dengan tidak melibatkan pihak BPPN dan Bank Danamon sebagai pembeli kredit macet dari Bank Bukopin, semata-mata dikarenakan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Kedua tersebut telah:

- salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd);

sehingga berdasarkan:

- Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 14 Tahun 1977;

Hal.14 dari 30 hal.Put.No.1683 K/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Juli 1970 No. 638 K/Sip/1969);

maka putusan Pengadilan Tinggi No. 168/PDT/2005/PT.DKI Jakarta tanggal 17 Juni 2005 tersebut haruslah dibatalkan;

Dalam Pokok Perkara:

IV. Majelis Hakim Tingkat Kedua salah menerapkan hukum dan niet voldoende gemotiveerd karena hubungan hukum Bank dengan Nasabah;

17. Bahwa di dalam Putusan No. 523/PDT.G/2003/PN.JAK.SEL. (halaman 22) pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri berbunyi:

Menimbang dari hasil persidangan didapat fakta hukum bahwa:

- Tergugat I telah mengadakan perjanjian kredit dengan Penggugat pada tanggal 8-06-1989 dan uang sebesar Rp 357.579.666,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) oleh Tergugat I telah didebet ke rekening Tergugat II pada tanggal 29-06-1989;
- Penggugat baru mengajukan keberatan atas pendebitan rekening Tergugat II oleh Tergugat I dilakukan pada tanggal 03 Agustus 1999 dalam jangka waktu sudah lebih kurang 10 tahun;
- Keberatan yang dilakukan tidak sesuai dengan Pasal 4 Akta Perjanjian No. 71 tersebut;
- Oleh karenanya berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa Penggugat secara diam-diam mengetahui atau memberi izin kepada Tergugat I atas pendebitan uang sebesar Rp 357.579.666,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) ke rekening Tergugat II. Dengan demikian Perbuatan Tergugat I tersebut terbukti bukan perbuatan melawan hukum;

18. Bahwa sebenarnya berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut pada poin 17 di atas, sangat jelas bahwa sebenarnya hubungan hukum antara Termohon Kasasi/Penggugat dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat I adalah hubungan antara Bank dengan nasabahnya. Sehingga dengan demikian tidak pernah ada hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/Tergugat II dengan Termohon Kasasi/Penggugat dalam tindakan pendebitan uang sebesar Rp 357.579.666,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) yang dilakukan oleh Turut Termohon Kasasi/Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai Bank dan Termohon

Hal.15 dari 30 hal.Put.No.1683 K/Pdt/2007



- Kasasi/Penggugat dalam kapasitasnya sebagai nasabah Bank tersebut;
19. Bahwa tidaklah berdasar hukum jika akibat hubungan hukum yang telah terjalin antara Termohon Kasasi/Penggugat dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat I tiba-tiba dilemparkan kepada Pemohon Kasasi yang nota bene bukanlah pihak yang terikat dengan kesepakatan-kesepakatan atau perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh dan antara Termohon Kasasi/Penggugat dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat I sebelumnya. Kalaupun benar quod non ada hubungan hukum Pemohon Kasasi/Tergugat II, maka hubungan hukum itu adalah hubungan hukum antara Turut Termohon Kasasi/Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai bank dengan Pemohon Kasasi/Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat yang berhak menerima penyaluran dana dari suatu bank untuk meningkatkan taraf hidup. Sehingga jelas sekali, tidak ada hubungan hukum antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat II;
20. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 19 di atas sangatlah jelas bahwa sebagai sebuah institusi perbankan, Turut Termohon Kasasi/Tergugat I harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ("UU Perbankan") yang dalam Pasal 1 ayat (2) UU Perbankan menyebutkan "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak". Dengan demikian, sah secara hukum apabila Pemohon Kasasi menerima uang sebesar Rp 357.579.666,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dari Turut Termohon Kasasi/Tergugat I;
21. Bahwa tentang kenapa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim Tingkat Kedua Pengadilan Tinggi tersebut dalam putusannya tersebut sampai keliru dengan menolak eksepsi, semata-mata dikarenakan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Kedua tersebut telah:
- salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
  - kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd);
- sehingga berdasarkan:
- Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Hal.16 dari 30 hal.Put.No.1683 K/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

- Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 1977 Yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Juli 1970 No. 638 K/Sip/1969);

maka Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 168/Pdt/2005/PT.DKI.Jakarta tanggal 17 Juni 2005 tersebut haruslah dibatalkan;

V. Majelis Hakim Tingkat Kedua salah menerapkan hukum dan niet voldoende gemotiveerd karena mengabaikan hubungan hukum Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat II dan dalam hal mengartikan perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad dalam pengertian Pasal 1365 BW Indonesia);

22. Bahwa di dalam Putusan Nomor: 523/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel. (halaman 22) pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri berbunyi:

Menimbang bahwa yang menjadi masalah adalah bagaimana status uang sebesar Rp 357.579.666,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dan bagaimana hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II;

Menimbang bahwa Tergugat I sebagai badan hukum lembaga keuangan yang berstatus Bank yang salah satu tugasnya adalah menyalurkan kredit;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terdapat fakta hukum bahwa Tergugat II telah menerima dan menikmati uang sebesar Rp 357.579.666,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) yang adalah sebagian dari hak Penggugat berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 71 dan Tergugat II tidak pernah melakukan penolakan dan hal ini berpendapat bahwa Tergugat II terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

23. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pertimbangan judex facti tersebut pada poin 22 di atas dengan dasar yuridis bahwa sesuai Pasal 1 ayat (2) UU Perbankan tindakan Pemohon Kasasi yang menerima uang sebesar Rp 357.579.666,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam

Hal.17 dari 30 hal.Put.No.1683 K/Pdt/2007



rupiah) dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena menurut Pasal 1 ayat (2) UU Perbankan, anggota masyarakat berhak menerima penyaluran dana dari bank (Turut Termohon Kasasi/Tergugat I) baik dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup. Kalaupun judex facti berpendapat terdapat perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo maka perbuatan melawan hukum tersebut tidak diarahkan kepada Pemohon Kasasi melainkan kepada Turut Termohon Kasasi yang telah lalai melaksanakan kewajibannya dalam menjaga dan atau menyimpan dana Termohon Kasasi/Penggugat. Sehingga dengan demikian Turut Termohon Kasasi telah lalai melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 37 B ayat 1 menyatakan "Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan" dan pasal 40 ayat 1 yang menyebutkan "Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, .....";

24. Bahwa judex facti sebelum memberikan pertimbangannya yang menyatakan Pemohon Kasasi/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka seharusnya judex facti mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pemohon Kasasi/Tergugat II telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Bahwa di dalam doktrin, suatu perbuatan adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPdata, jikalau memenuhi salah satu unsur berikut: 1) bertentangan dengan hak orang lain, 2) bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, 3) bertentangan dengan kesusilaan, dan 4) bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda;
25. Bahwa perbuatan Turut Termohon Kasasi/Tergugat I yang tidak menjaga dengan baik dana milik Termohon Kasasi/Penggugat, jelas-jelas bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bertentangan dengan hak orang lain (dalam hal ini hak Termohon Kasasi/Penggugat), bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat. Sehingga dengan demikian putusan judex facti haruslah dibatalkan;
26. Bahwa tentang kenapa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim Tingkat Kedua Pengadilan Tinggi tersebut dalam putusannya tersebut sampai keliru, semata-mata dikarenakan

Hal.18 dari 30 hal.Put.No.1683 K/Pdt/2007





Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Kedua tersebut telah:

- salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd);

sehingga berdasarkan:

- Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 1977 Yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Juli 1970 No. 638 K/Sip/1969);

maka Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 168/Pdt/2005/PT.DKI. Jakarta tanggal 17 Juni 2005 tersebut haruslah dibatalkan;

Dari Pemohon Kasasi I/Penggugat:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sangat keberatan atas pertimbangan hukum judex facti dalam putusannya pada halaman 4 dan 5 alinea pertama dari bawah sampai dengan alinea ketiga halaman 5 yang menyebutkan:

"Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 Mei 2004 No. 523/PDT.G/2003/PN.Jak.Sel serta Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I juga sebagai Terbanding I/Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat juga sebagai Pembanding I dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Tergugat I juga sebagai Terbanding I, Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I juga sebagai Terbanding I berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh karena itu segala alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa dari Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding tidak ditemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan ataupun melemahkan putusan yang dimohon banding

Hal.19 dari 30 hal.Put.No.1683 K/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 Mei 2004 No. 523/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel yang dimohonkan banding dapat dikuatkan;

2. Bahwa pertimbangan judex facti yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada dengan seksama, akan tetapi judex facti langsung mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama menjadi pertimbangan hukumnya sendiri adalah tidak benar dan tidak sempurna oleh karenanya Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta a quo haruslah dibatalkan;
3. Bahwa selain itu judex facti sama sekali tidak membahas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang dituangkan dalam Memori Banding tanggal 21 September 2004, sehingga hal ini sangat merugikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;

Bahwa seharusnya judex facti membahas dan memberi pertimbangan hukum tersendiri atas memori banding yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan mengacu kepada pertimbangan hukum judex facti tingkat pertama dalam Putusannya No. 523/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel. tanggal 6 Mei 2004, dengan demikian barulah judex facti dapat menyatakan "bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam mengambil putusannya dalam perkara ini telah tepat dan benar."

Bahwa dengan demikian terbukti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak menjalankan fungsinya sebagai peradilan tingkat Banding yang seharusnya menguji kebenaran fakta hukum dan bukti atas Putusan Peradilan Tingkat Pertama yang dimohonkan Banding, padahal secara nyata Peradilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di dalam putusannya.

Bahwa hal ini secara tegas dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 9 K/Sip/1972 tertanggal 19 Agustus 1972 yang Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat kutip sebagai berikut:

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri adalah tidak cukup."

Dengan demikian judex facti di dalam memutus perkara a quo telah salah

Hal.20 dari 30 hal.Put.No.1683 K/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerapkan hukum karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan sempurna (onvoldoende gemotiveerd), oleh karenanya Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta a quo.

4. Bahwa sesuai Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung RI memeriksa dalam tingkat kasasi mengenai penerapan hukum, dan karena Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hanya mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadi pertimbangannya sendiri bahkan hanya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Putusan Pengadilan Tinggi DKI tersebut adalah tidak berdasar hukum karena pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak tepat dan tidak benar dalam penerapan hukum;

Oleh karena itu dalam Memori Kasasi ini Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat akan membahas pertimbangan-pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tidak benar dan tidak berdasar hukum "sejauh mengenai hukumnya" berdasarkan pada fakta-fakta sebagai tersebut butir 10 di bawah;

5. Judex facti tidak konsisten dalam menerapkan hukum;

Judex facti yang membebaskan sama sekali Termohon Kasasi I/ Terbanding/Tergugat I (Bank Bukopin) dari perbuatan melawan hukum dan juga membebaskannya dari kewajiban mengganti kerugian kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat (Koppas Citeureup), padahal nyata-nyata pihaknya mendeбет rekening Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dan mengkreditkannya ke dalam rekening Termohon Kasasi II/ Terbanding II/Tergugat II (R. Kusumo Sanjoyo) tanpa sepengetahuan dan tanpa izin terlebih dahulu dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat selaku pemilik rekening, dengan alasan pemilik rekening baru menggugat setelah 10 tahun dan dianggap telah mengetahui adanya rekening koran;

Sementara itu Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II (yang juga Pembanding I) yaitu Sdr. R.Kusumo Sanjoyo dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan diwajibkan mengganti rugi kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, padahal nyata-nyata bahwa perbuatan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II juga Pembanding I (Sdr. R. Kusumo Sanjoyo) merupakan kelanjutan dari perbuatan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I (Bank Bukopin);

Di sini nampak dengan jelas judex facti tidak konsisten dalam menerapkan

Hal.21 dari 30 hal.Put.No.1683 K/Pdt/2007



hukum (dipilih-pilih) di mana Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II (R. Kusumo Sanjoyo) dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sementara Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I (Bank Bukopin) dibebaskan sama sekali padahal keduanya sama-sama melakukan perbuatan dalam satu kasus yang merugikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat. Lebih-lebih oleh judex facti tingkat Banding. Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I (Bank Bukopin) diubah posisinya menjadi hanya Turut Terbanding jelas merupakan kesalahan yang fatal yang dilakukan oleh judex facti yang harus dianulir/dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI. Fakta tersebut jelas bahwa putusan judex facti dalam perkara a quo merupakan bentuk kesalahan fatal dalam penerapan hukum sehingga putusannya harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI. Putusan judex facti yang mengubah posisi Terbanding I/Tergugat I (Bank Bukopin) menjadi Turut Terbanding oleh judex facti tingkat banding jelas keliru sebab yang menentukan posisi pihak menjadi Terbanding I/Tergugat I adalah Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat. Pertimbangan judex facti dalam perkara a quo jelas keliru, tidak tepat dan tidak berdasar hukum sehingga salah dalam penerapan hukum.

- a. Pertimbangan judex facti pada naskah putusannya halaman 20, 21, 22 dan 23 pada pokoknya "menyatakan bahwa perbuatan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I mendeбет dana milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dan mengkreditkan ke rekening Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II guna membayar hutang Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II tanpa izin atau tanpa setahu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat selaku pemilik uang bukan merupakan perbuatan melawan hukum oleh Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I (Bank Bukopin adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar hukum;

Pertimbangan tersebut didasarkan pada:

- Telah kurang lebih 10 tahun sejak kejadian Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat baru mengajukan gugatan dianggap telah secara diam-diam mengetahui dan memberi izin kepada Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I untuk mendeбет dari rekeningnya sejumlah Rp 357.579.666,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
- Pasal 4 Perjanjian Kredit dengan jaminan No. 71 tanggal 8 Juni 1989 yang menyatakan:
- Pembayaran dan perjanjian sebagaimana dimaksud di atas akan

Hal.22 dari 30 hal.Put.No.1683 K/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibukukan oleh Bank di dalam suatu rekening yang Debitur boleh meminta kutipan/salinannya;

- Jikalau debitur di dalam waktu 15 hari setelah menerima rekening koran yang dimaksud di atas tidak mengajukan keberatannya secara tertulis tentang rekening-rekening koran tersebut, maka rekening koran itu dianggap telah disetujui oleh Debitur dan Debitur tidak diperbolehkan lagi untuk menyangkal sesuatu di dalam pas dari rekening koran tersebut setelah jangka waktu tersebut lewat;

b. Pasal 1339 KUHPerdara berbunyi:

"Persetujuan-persetujuan bukan hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang".

Bertitik tolak pada Pasal 1339 KUHPerdara tersebut harus dikaji apakah pertimbangan Hakim tersebut ad a di atas sesuai atau tidak sesuai dengan kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang;

- Menurut Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pertimbangan judex facti tingkat pertama tersebut jelas tidak sesuai dengan jiwa Pasal 1339 KUHPerdara. Oleh sebab itu perbuatan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I yang mendebet dana tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari pemiliknya (Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat) jelas merupakan perbuatan melawan hukum;
- Dalam kurun waktu 10 tahun (1989-1999) bukannya Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mendiamkan permasalahannya sebab selama kurun waktu tersebut Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding aktif melakukan pendekatan untuk menyelesaikan secara musyawarah dan karena selalu gagal maka baru pada tahun 1999 menyelesaikan secara tertulis dan baru pada tahun 2003 mengajukan gugatan. Perbuatan melawan hukum tetap melekat pada pelakunya dan tidak ada aturan yang mengatur hapusnya perbuatan melawan hukum setelah waktu 10 tahun. Dengan demikian pertimbangan judex facti tingkat pertama tersebut ad. a jelas tidak tepat, tidak adil dan tidak berdasar hukum serta salah dalam penerapan hukum sehingga harus dianulir;
- Pasal 4 Perjanjian Kredit dengan jaminan No. 71 tanggal 8 Juni 1989 (vide Bukti P.1) tentunya hanya berlaku jika terselenggara oleh sebab yang didasarkan pada kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.

Hal.23 dari 30 hal.Put.No.1683 K/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dengan demikian rekening koran yang dibuat oleh sebab yang tidak halal dan oleh sebab yang bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang dan hak orang lain harus dianggap tidak sah;

Sejalan dengan itu pula maka tenggang waktu setelah 15 hari rekening koran dianggap disetujui oleh pemiliknya jika tidak mengajukan keberatan secara tertulis tidak menghapuskan sifat melawan hukum yang menyertai terbitnya rekening koran tersebut sebab bertentangan dengan maksud dan jiwa Pasal 1339 KUHPerdata;

Berdasarkan hal-hal terurai pada butir a dan b di atas maka terbukti perbuatan melawan hukum bukan hanya dilakukan oleh Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II saja, tetapi juga oleh Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I. Oleh sebab itu Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I juga harus dinyatakan pula telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus dihukum membayar mengganti kerugian kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat bersama Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II secara tanggung renteng sebab perbuatan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II adalah kelanjutan dari perbuatan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I;

c. Penghitungan bunga oleh judex facti tidak tepat tidak adil dan tidak berdasar hukum sehingga menyebabkan kesalahan dalam penerapan hukum;

1) Cara penghitungan bunga oleh judex facti sebagaimana tertera pada pertimbangannya halaman 23 alinea ke 4, 5 dan 6 naskah putusnya menentukan sendiri cara penghitungan bunga yaitu 24% per tahun secara rata-rata dan bukan bunga majemuk sebagaimana cara penghitungan Bank adalah keliru, tidak tepat dan tidak berdasar hukum serta tidak adil;

Bunga berdasarkan penghitungan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I (Bank Bukopin) yang jumlahnya Rp 8.150.928.749,38 menjadi hanya Rp 1.202.467.677,46 berdasarkan penghitungan judex facti jelas sangat tidak adil dan tidak berdasar dan terkesan hanya membantu Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I;

2) Selama ini Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I (Bank Bukopin) dalam memperhitungkan bunga pinjaman terhadap Pemohon

Hal.24 dari 30 hal.Put.No.1683 K/Pdt/2007



Kasasi/Pembanding/Penggugat selalu dengan cara penghitungan bunga majemuk (vide Bukti P.3);

Sementara itu Bukti Tambahan P.6 merupakan fakta di mana pemegang Cessinya (Bank Danamon) sampai dengan tahun 2003 dan seterusnya tetap memperhitungkan bunga berdasarkan standar penghitungan Bank dalam menuntut kewajiban terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat atau nasabahnya;

Dengan demikian adalah tidak adil jika kepada Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Tergugat I (Bank Bukopin), Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat harus membayar kewajibannya sesuai standar penghitungan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I (Bank Bukopin), sementara jika Termohon Kasasi I/Terbanding I/ Tergugat I harus membayar kewajibannya kepada, Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat berlaku penghitungan yang sebaliknya yaitu tidak digunakan standar penghitungan sebagaimana halnya Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat membayar kewajibannya kepada Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I;

3) Bahwa akibat perbuatan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II, Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah menderita kerugian yang sangat besar dalam bentuk macetnya proyek pembangunan Pasar Citeureup yang berakibat macetnya kewajiban membayar pengembalian kredit oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat kepada Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I (Bank Bukopin), di mana sampai sekarang Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I atau pemegang Cessinya tetap memperhitungkan kewajiban Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat (Debitur) sesuai standar penghitungan Bank dan mengancam menyita jaminan berbentuk tanah-tanah hak milik dan tanah girik milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat. (Bukti Tambahan P.6);

4) Bunga uang yang diputuskan hanya Rp 1.202.467.677,46 harus disesuaikan berdasarkan penghitungan Bank sehingga menjadi Rp 8.150.928.749,38 dan dibayar secara tanggung renteng oleh para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Tergugat;

Berdasarkan hal-hal terurai pada butir 1), 2), 3), 4) di atas, maka cara penghitungan bunga oleh judex facti tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya penghitungan bunga disesuaikan dengan cara standar peng-

Hal.25 dari 30 hal.Put.No.1683 K/Pdt/2007



hitungan bunga Bank (vide Bukti P.3) sejumlah Rp 8.150.928.749,38. Hal d. Judex facti telah mengesampingkan bukti yang valid (Bukti tambahan P.7) sehingga menyebabkan kesalahan dalam penerapan hukum;

Fasilitas kredit yang diberikan oleh Termohon Kasasi I/Terbanding I/ Tergugat I khusus diperuntukkan untuk biaya konstruksi peremajaan Pasar Citeureup, bukan untuk keperluan lain;

Berdasarkan surat Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I No. 089/ Kom/Cps/V/89 tanggal 30 Mei 1989 perihal persetujuan kredit (Bukti tambahan P.7), pada halaman 2 dan 3 butir III point 1 dan penutup tentang syarat- syarat dinyatakan:

"1. Fasilitas kredit ini khusus diperuntukkan untuk biaya konstruksi peremajaan Pasar Citeureup Kabupaten Bogor. Dengan demikian tidak dibenarkan dipergunakan untuk keperluan lain tanpa izin tertulis dari Bukopin".

"Ketentuan di atas merupakan kesatuan dengan perjanjian kredit dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya".

Berdasarkan syarat tersebut maka pendebetan uang milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat oleh Termohon Kasasi I/Terbanding I/ Tergugat I (Bukopin) dan mengkreditkan ke rekening Termohon Kasasi III Terbanding II/Tergugat II untuk melunasi hutang Termohon Kasasi II/ Terbanding II/Tergugat II tanpa sepengetahuan/tanpa izin terlebih dahulu dari pemilik yaitu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat jelas merupakan pelanggaran oleh Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I terhadap syarat-syarat yang dibuat sendiri oleh Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Tergugat I yang merugikan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat. Hal tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum oleh Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I yang merugikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang sangat besar jumlahnya. Oleh sebab itu adalah tidak adil dan tidak berdasar fakta serta tidak berdasar hukum jika Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dinyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum, padahal nyata- nyata pihaknya melanggar aturan yang dibuatnya sendiri dan telah pula mendebet rekening nasabahnya (Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat) tanpa sepengetahuan dan izin lebih dahulu dari pemilik rekening. Fakta demikian telah dikesampingkan oleh judex facti sehingga terdapat kesalahan dalam penerapan hukum. Oleh sebab itu putusannya harus dibatalkan/dianulir oleh Mahkamah Agung RI.

Hal.26 dari 30 hal.Put.No.1683 K/Pdt/2007



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke I dan ke V dari Pemohon Kasasi II/Tergugat II:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena:

1. Pokok masalah dalam perkara ini yaitu dana sebesar Rp 357.579.666,- sebagian dari dana kredit Penggugat dari Bank sebesar Rp 1.900.000.000,- sesuai perjanjian telah didebet oleh Tergugat I ke rekening Tergugat II 19 Juni 1989, tanpa izin dari Penggugat dan Penggugat berkeberatan, sementara Tergugat II menerima saja tidak menolak bahkan merasa berhak dengan dalih sebagai anggota masyarakat menerima pengeluaran dana untuk memperbaiki taraf hidup padahal ia merasa bukan pihak dalam perjanjian kredit dan menyalahkan bank yang tidak melaksanakan Undang-Undang Perbankan.
2. Alasan Pemohon Kasasi demikian tidak dapat dibenarkan karena pendebetan dana Penggugat tanpa izin, merugikan Penggugat dalam pembangunan sarana umum yaitu pasar Citeureup, terbengkalai karena dana tersalur ke pihak Tergugat II yang tak pula ada niat untuk mengembalikan. Tergugat I dinyatakan perbuatan melawan hukum, telah tepat.
3. Tuntutan Penggugat berkenaan dengan perjanjian T I dengan T II, maka yang dijadikan tergugat hanya T I dan T II, sudah benar karena tuntutananya berkenaan pendebetan kredit yang harus ia bayar bukan berkenaan dengan kredit macet, masalah cessi atau rekapitulasi tahun 1998, sehingga tidak perlu menarik BPPN, Bank Danamon, dan lain-lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II: R. Kusumah Sandjoyo tersebut harus ditolak;

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d ke 5 dari Pemohon Kasasi I/Penggugat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bermula perjanjian Pemohon Kasasi dengan T I akte perjanjian T I, tanpa izin T I mendebet dana ke T II tanpa/di luar kesepakatan, kepatutan, kebiasaan dan bertentangan dengan undang-undang. Pasal 4 akte itu jadi dalih T I, maka perbuatan T I bertentangan dengan hukum. Ia melanggar perjanjian yang mencantumkan bahwa dan kredit sepenuhnya diperuntukkan peremajaan pasar Citeureup, karena itu merugikan Penggugat dan

Hal.27 dari 30 hal.Put.No.1683 K/Pdt/2007



pembangunan sarana umum.

2. Karena T I telah mendebet untuk orang lain maka ia harus mengganti dana itu bersama T II kepada Penggugat ditambah bunga selama 4 tahun sepadan dengan bunga yang dibebankan Bank Danamon kepada Penggugat yang diperhitungkan sebesar Rp 8.150.928.799,38 dengan tanggung renteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: Koperasi Pedagang Pasar Citeureup (K.P2.C) Koppas Citeureup dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 68/PDT/2005/ PT.DKI, tanggal 17 Juni 2005 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 523/Pdt.G/2003/ PN.Jkt.Sel. tanggal 6 Mei 2004 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat II ditolak, dan Pemohon Kasasi I/Penggugat dikabulkan, maka Pemohon Kasasi II/Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: **R. KUSUMAH SANDJOYO** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **KOPERASI PEDAGANG PASAR CITEUREUP (K.P2.C) KOPPAS CITEUREUP** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 68/PDT/2005/ PT.DKI, tanggal 17 Juni 2005 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 523/Pdt.G/2003/ PN.Jkt.Sel. tanggal 6 Mei 2004;

#### **MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Hal.28 dari 30 hal.Put.No.1683 K/Pdt/2007





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kembali dana kredit milik Penggugat sebesar Rp 357.579.666,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi berupa bunga atas uang yang didebet oleh Tergugat I dan dikreditkan ke rekening Tergugat II secara melawan hukum kepada Penggugat terhitung sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2003 sebesar Rp 8.508.508.415,38 (delapan milyar lima ratus delapan juta lima ratus delapan ribu empat ratus lima belas rupiah tiga puluh delapan sen) secara tunai dan sekaligus.

Selanjutnya para Tergugat dibebani kewajiban membayar ganti rugi berupa bunga uang kepada Penggugat setiap bulan sejak bulan September 2003 dengan perhitungan rata-rata setiap bulan Rp 146.313.298,94 sampai para Tergugat melunasi semua kewajibannya yaitu:

- a. Membayar kembali uang yang didebet dan dikreditkan ke rekening Tergugat II oleh Tergugat I, pada tahun 1989 sebesar Rp 357.578.666,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
  - b. Bunga uang sejak tahun 1990 sampai dengan 2003 Rp 8.508.508.415,38 (delapan milyar lima ratus delapan juta lima ratus delapan ribu empat ratus lima belas rupiah tiga puluh delapan sen);
5. Menolak gugatan untuk selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2009 oleh Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM. dan Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Hal.29 dari 30 hal.Put.No.1683 K/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

Ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

K e t u a

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd./

Baharuddin Siagian, SH.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,-

2. R e d a k s i..... Rp 1.000,-

3. Administrasi kasasi .. Rp 493.000,-

Jumlah = Rp 500.000,-

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.,MH.

NIP. 040 044 809

Hal.30 dari 30 hal.Put.No.1683 K/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)